



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

KEJAKSAAN NEGERI MESUJI

Jl. Zaenal Abidin Pagaralam Desa Brabasan Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji
Email: kejarimesuji1@gmail.com Telp (0726) 7758699

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MESUJI
NOMOR : KEP- 48/L.8.22/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI MESUJI TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MESUJI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Mesuji dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
b. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Mesuji Tahun 2023.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MESUJI TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Mesuji Tahun 2023.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Mesuji Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Mesuji Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Raya
pada tanggal : 20 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MESUJI,



SEFRAN HARYADI, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 197511222000031002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MESUJI
NOMOR : KEP- 48 /L.8.22/Cr.3/06/2024.
TANGGAL : 20 Juni 2024.

**TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI MESUJI TAHUN 2023.**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SEFRAN HARYADI, S.H., M.H. (Jaksa Madya) IV/a Nip.197511222000031002 Nrp. 60075031	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MESUJI	KEPALA SATUAN KERJA PENILAI
2.	NETI HERAWATI, S.H. (Madya Wira TU) III/c Nip. 198411022002122003 Nrp. 403840208	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	PENILAI
3.	ARDI HERLIAN SYAH, S.H. (Jaksa Muda) III/d Nip.198501292008121001 Nrp. 600985332	KEPALA SEKSI INTELIJEN	PENILAI
4.	RINA MAYASARI, S.H., M.H. (Jaksa Muda) III/d NIP.198706122009122003 NRP. 61087233	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PENILAI
5.	LEONARDO ADIGUNA, S.H.,M.H. (Jaksa Muda) III/d Nip. 198607292008121001 Nrp. 60098684	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	PENILAI
6.	SUDIYO, S.H. (Jaksa Muda) III/d Nip. 198310302006041003 Nrp. 40683506	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	PENILAI
7.	MOHAMMAD KEMAL PASHA ZAHRIE, S.H., M.H. (Jaksa Pratama) III/c Nip. 198909222014031002 Nrp. 61489103	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	PENILAI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MESUJI



SEFRAN HARYADI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 197511222000031002

